

**SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
YANG MELAKUKAN PEMERASAN DALAM KASUS  
PELANGGARAN LALU LINTAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**GUNAWAN INDRAJAYA  
011600266**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2021**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : GUNAWAN INDRAJAYA  
NIM : 011600266  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN  
DALAM KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS

Palembang, 15 Januari 2021


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**WINDI ARISTA, SH,MH**



**SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
YANG MELAKUKAN PEMERASAN DALAM KASUS  
PELANGGARAN LALU LINTAS**

Penulis Skripsi,  
**GUNAWAN INDRAJAYA**  
011600266

Pembimbing Pertama,  
**DR. HJ. JAUHARIAH, SH., MM., MH.**  
Pembimbing Kedua,  
**WINDI ARISTA, SH., MH.**

**ABSTRAK**

Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi sering terjadi kesempatan bagi anggota polisi untuk melakukan pemerasan terhadap pengemudi untuk meminta sejumlah uang agar pengemudi dapat dibebaskan dari sanksi hukum, perbuatan anggota polisi tersebut jelas merupakan tindak pidana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan bagaimana sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pemerasan dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Simpulan bahwa terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi yang melakukan pungutan liar dalam hal ini pembuatan Surat Izin mengemudi (SIM) berarti telah melanggar Pasal 6 huruf q dan w Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Rekomendasi kepada pihak Kepolisian sebagai pihak yang memberikan pelayanan publik pada masyarakat agar dapat memberikan pelayanan maksimal, dengan berpedoman pada prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : *Sanksi Hukum, Pelanggaran, Pemerasan*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Hukum.....	11
B. Pengertian Kepolisian.....	21
C. Hak dan Wewenang Polisi.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	30
<b>BAB III    SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN              YANG MELAKUKAN PEMERASAN DALAM KASUS              PELANGGARAN LALU LINTAS</b>	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas .	38
B. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pemerasan Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas.....	43
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka didapat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu kesadaran hukum yang kurang, adanya sikap apatis atau perilaku saling tidak menghargai dari masyarakat yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hingga tidak memperdulikan keselamatan pengemudi kendaraan lain, hanya mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas ketika ada polisi yang lewat atau yang sedang patroli, memutar balikkan ungkapan, adanya ungkapan gelap yang mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar, bisa langsung mengurus pelanggaran lalu lintas di tempat "Damai" ketika hendak ditilang, ketika pengemudi yang melanggar peraturan atau tidak lengkapnya surat-surat kendaraan saat razia atau ketangkap tangan hal yang paling sering dilakukan adalah melakukan negosiasi "damai".
2. Sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan dalam kasus pelanggaran lalu lintas yaitu termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini terbukti melakukan pungutan liar pembuatan Surat Izin mengemudi (SIM) berarti telah melanggar Pasal 6 huruf q dan w Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- A. Muktie Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- C. S. T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- , *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Fitriani, Nur., *Penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas*, Jurnal Nomor 1 Volume 2 Tahun 2013
- Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009